



KEPALA DESA DUKUHSALAM
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
PERATURAN KEPALA DESA DUKUHSALAM
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DUKUHSALAM
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUKUHSALAM

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat desa ;
 - b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa ;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa ;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas nomor 71 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa ;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 ;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 ;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 118 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 ;
21. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019-2023 ;
22. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
23. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Dukuhsalam ;
24. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dukuhsalam (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 ;
25. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHSALAM TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

- Semula	Rp	85.900.000,00	
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah PADes setelah perubahan	Rp	85.900.000,00	

1.2. Pendapatan Transfer

- Semula	Rp	1.749.660.728,00	
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	119.614.468,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	1.869.275.196,00	

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
- Semula	Rp	0,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>62.000.000,00</u>
- Jumlah lain-lain Pendapatan Yang sah setelah Perubahan	Rp	62.000.000,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
- Semula	Rp	926.985.033,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>114.482.055,00</u>
- Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1.041.467.088,00
2.2. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa		
- Semula	Rp	290.348.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>203.000.393,00</u>
- Jumlah Setelah Perubahan	Rp	493.348.393,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
- Semula	Rp	138.460.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.132.020,00</u>
- Jumlah Setelah Perubahan	Rp	140.592.020,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
- Semula	Rp	221.048.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(6.048.000,00)</u>
- Jumlah Setelah Perubahan	Rp	215.000.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa		
- Semula	Rp	108.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>6.048.000,00</u>
- Jumlah Setelah Perubahan	Rp	114.048.000,00
Jumlahg Belanja Seluruhnya sbb :		
- Semula	Rp	1.684.841.033,00
- Bertambah/Berkurang	Rp	319.614.468,00
- Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	2.004.455.501,00
Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp	150.719.655,00
	Rp	(200.000.000,00)
	Rp	(49.200.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp	49.280.305,00
- Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
- Jml. Pembiayaan setelah perubahan	Rp	49.280.305,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp	200.000.000,00
- Bertambah/Berkurang	Rp	200.000.000,00
- Jadi Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	0,00

4. Pembiayaan Desa

4.1. Penerimaan Pembiayaan			
- Semula	Rp		0,00
- Bertambah/Berkurang	Rp		0,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		0,00
4.2. Pengeluaran Pembiayaan			
- Semula	Rp		0,00
- Bertambah/Berkurang	Rp		0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp		0,00
- Selisih Pembiayaan setelah Perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	(150.719.695,00)	
	Rp	(200.000.000,00)	
- Sisa lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	Rp		49.280.305,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Dukuhsalam
Pada tanggal : 13 September 2023
Kepala Desa,



AGUS RIYADI

Diundangkan di : Dukuhsalam
Pada tanggal : 13 September 2023
Sekretaris Desa



HADI SUPRAPTO
BERITA DESA DUKUHSALAM TAHUN 2020 NOMOR 02